

BAB III

KAJIAN TEORITIS TENTANG HAKIKAT LARANGAN BERZINA

A. Pengertian Zina

Menurut kamus besar bahasa Indonesia zina adalah perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan), atau seorang perempuan yang bukan istrinya dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.¹ Kata *zina* (زِنَى) secara etimologi berasal dari akar kata yang terdiri dari huruf *zai*, *nun*, dan *ya* (زَ نَ يَ), yang berarti ‘berbuat zina’ atau melakukan hubungan badan tanpa ikatan yang sah menurut agama (hukum Islam). Dalam bahasa Arab, terdapat dua versi mengenai penulisan kata *zina*. Pertama, kata *zina* (زِنَا) dengan *alif mamdudah* (أَلِفٌ مَّمْدُودَةٌ = alif tegak). Kedua, (زِنَى) zina dengan *alif layyinah* (أَلِفٌ لَّيِّنَةٌ = alif bengkok).²

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), p.1571.

² M Quraish Shihab, *Ensiklopedia Alquran: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), pp.1135

Zana-yazni-zinan merupakan (زَنِى - يَزْنِ - زَنِى) penulisan dengan *alif layyina*, sedangkan *zana-yazni-zinan* (زَنَا - يَزْنَى - زَنَا) adalah penulisan dengan alif mamdudah. Dari *zai, nun, dan ya* (زَ) (زَائِي) terbentuk kata-kata *zana-yuzani-muzanah-zina'an* (زَائِي - يُزَانِي - مُزَانَاهُ - وَزِنَاءٌ) Menurut Al-Lihyani, penulisan dengan *alif layyinah*, seperti *zina* (زَنِى) berasal dari penduduk Hijaz, sedangkan penulisan dengan *alif mamdudah* seperti *zina'a* (زِنَاءٌ) adalah dari Bani Tamim. Akan tetapi di dalam kitab *Aṣ-Ṣaḥāḥ* (الصَّحَاحُ) dijelaskan bahwa *zina'an* (زِنَاءٌ) dengan alif tegak berasal dari penduduk Najed. Kata *zina* (زَنِى) dan berbagai bentuknya disebut hanya enam kali di dalam Alquran. Di dalam bentuk kata kerja *mudhari* (مُضَارِع) disebut dua kali.³

Sedangkan secara terminologi zina berarti melakukan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat oleh suatu pernikahan.⁴ Pada umumnya, pangkal dari perbuatan zina adalah dari pandangan mata, dari itu Allah memprioritaskan perintah untuk

³ M Quraish Shihab, *Ensiklopedia Alquran: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), p.1135

⁴⁴ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015), p. 34

memalingkan pandangan mata sebelum perintah untuk menjaga kemaluan, karena banyak musibah besar yang awalnya dari pandangan, kemudian khayalan, berlanjut pada langkah nyata, kemudian terjadilah musibah yang merupakan kesalahan besar yaitu zina.⁵

Dan adapun menurut para ulama dalam pengertian zina sebagai berikut. Menurut Hamka, zina yaitu segala persetubuhan yang tidak disahkan dengan nikah, atau yang tidak sah nikahnya.⁶

Adapun menurut Neng Djubaedah zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syariah Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (*syubhat*) dari pelaku atau para pelaku zina bersangkutan.⁷

⁵ Jundulloh Ababil, *Zina Penyebab Melarat*, (Jawa Timur: Yayasan PP Al-Furqon, 2013), p. 167

⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, cet.2 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), p.50

⁷ Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet.1, p.119.

Sedangkan menurut Quraish Shihab zina adalah suatu perbuatan keji yang melampaui batas dalam ukuran apapun dan suatu jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis.⁸

Ulama Malikiyah mendefinisikan zina dengan me-wa-thi-nya seorang laki-laki mukallaf terhadap *faraj* wanita yang bukan miliknya dilakukan dengan sengaja. Ulama Syafi'iah mendefinisikan bahwa zina adalah memasukkan zakar ke dalam *faraj* yang haram dengan tidak subhat dan secara naluri memuaskan hawa nafsu.⁹

Definisi yang luas dikemukakan ulama Madzab Hanafi menurut mereka zina adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang lelaki secara sadar terhadap wanita yang disertai hafsus seksual dan diantara mereka tidak atau belum ada ikatan perkawinan secara sah atau ikatan perkawinan subhat (yang diragukan keabsahannya, seperti nikah tanpa wali) atau tidak hubungan pemilikan (tuan dengan hambanya).¹⁰

⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran*, jil 2, cet.1 (Jakarta: Lentera hati, 2011), p. 80

⁹ A. Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi dalam Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), p. 35

¹⁰ Abdul Azis Dahlan, *ensiklopedi Hukum Islam*, Jil.6 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), p.2026.

Dalam tafsir Kemenag RI perbuatan zina adalah hubungan kelamin yang dilakukan oleh pria dan wanita di luar pernikahan baik pria ataupun wanita itu sudah pernah melakukan hubungan kelamin yang sah, ataupun belum di luar ikatan perkawinan yang sah dan bukan kekeliruan.¹¹

Terkait dengan pengertian zina ini, para ulama berbeda pendapat tentang *liwat* (hubungan seksual melalui jalan belakang), apakah ia termasuk zina atau tidak? Menurut ulama *liwat* sebagian zina, yakni bukan dari sisi perbuatannya tetapi dari segi *sûrah* (praktik) dan kategorisasinya. Dari segi praktiknya, *liwât* juga memasukkan kemaluan ke dubur. Dalam hal ini dubur juga dianggap *farj* yang makna generiknya adalah sesuatu yang terbuka, sedangkan dari segi kategorisasi bahwa *liwât* adalah salah satu bentuk kesenangan yang dilarang oleh syarak, sebagaimana zina. maka dari itu ar-Râzi mendefinisikan zina sebagai suatu istilah untuk menggambarkan masuknya suatu

¹¹ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, Jil.5 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), , p.472.

kemaluan kepada yang lain, atas dasar kesenangan semata yang dilarang oleh agama.¹²

Meski begitu, mayoritas ulama tetap menganggap keduanya, yakni zina dan *liwât*, sebagai dua hal yang berbeda, walaupun keduanya sama-sama menganggap perbuatan yang buruk dan kotor. Argumentasinya adalah bahwa secara umum hubungan seksual melalui jalan belakang dikatakan *liwât* bukan zina, dan para sahabat berbeda pendapat dalam status hukum *liwât*, padahal mereka sangat mengerti tentang karakter bahasa Arab. Artinya, jika para sahabat bersepakat tentang status hukum *liwât* seperti zina, maka mereka tinggal menetapkan *had* (hukumannya) dengan merujuk langsung kepada ayat Alquran.¹³

Di samping itu juga terminologi zina digunakan dalam berbagai kasus, antara lain: zina tangan, zina mata dan lain-lain. Sementara, terkait dengan hukum *liwât* di kalangan mazhab

¹² Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, *Tafsir Alquran Tematik*, (Jakarta: Kamil Pustaka, 2014), p.159

¹³ Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, *Tafsir Alquran Tematik*, (Jakarta: Kamil Pustaka, 2014), p.159

Syafi'i terbagi dalam dua kelompok: *pertama*, dikenakan hukuman seperti zina, dan *kedua*, kedua pelakunya dibunuh.¹⁴

B. Faktor-Faktor Timbulnya Perzinaan

Tidaklah mengherankan jika kita dapati bahwa semua agama langit mengharamkan dan memerangi perzinaan. Terakhir adalah agama Islam, yang dengan sangat keras melarang dan mengancam pelakunya.

Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya perzinaan yaitu:

- a. Memandang aurat wanita termasuk wajahnya.

Ini sangat erat sekali hubungannya dengan zina, hingga Allah berfirman :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٢٤﴾

Artinya : *Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci*

¹⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, *Tafsir Alquran Tematik*, (Jakarta: Kamil Pustaka, 2014), p.159

bagi mereka, *Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat*". (QS. An-Nur: 30).

Maksud dari ayat tersebut, bahwa Allah memerintahkan Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman, agar memelihara dan menahan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan kepada mereka untuk melihatnya, kecuali terhadap hal-hal tertentu yang boleh dilihatnya. Bila secara kebetulan dan tidak disengaja pandangan mereka terarah kepada sesuatu yang diharamkan, maka segera dialihkan pandangan tersebut guna menghindari melihat hal-hal yang di haramkan.¹⁵

Sebagaimana sabda Rasulullah Saw.

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
نَظْرِ الْفَجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي. (رواه مسلم و أحمد و ابو داود
والترمذي والنسائي)

“Dari Jarir bin Abdullah al-Bajali dia bertanya kepada Rasulullah Saw, tentang pandangan/penglihatan (terhadap perempuan) secara tiba-tiba, kemudian beliau memerintah untuk memalingkan pandanganku (Riwayat Muslim, Abu Daud, Ahmad, at-Tirmizi dan an-Nasâ’i)”¹⁶

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, Jil.6 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), p. 594-595

¹⁶Muhammad Umar Assewed, *Jangan Dekati Zina*. pdf, p. 31

Demikian pula Allah memerintahkan kepada wanita agar menahan pandangannya terhadap laki-laki dan menjaga kemaluannya. Allah berfirman:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ﴿٣١﴾

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya.”(QS. An-Nur : 31).

Allah menyuruh Rasul-Nya agar mengingatkan perempuan-perempuan yang beriman supaya mereka tidak memandang hal-hal yang tidak halal bagi mereka, seperti aurat laki-laki ataupun perempuan, terutama antara pusar dan lutut bagi laki-laki dan seluruh tubuh bagi perempuan. Begitu pula mereka diperintahkan untuk memelihara kemaluannya (farji) agar tidak jatuh ke lembah perzinaan, atau terlihat orang lain.

Sabda Rasulullah Saw.

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِيمُونَةُ فَاقْبَلِ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَذَلَّ عَلَيْهِ وَذَا لِكَ بَعْدَ مَا أَمَرَ نَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُ نَا وَلَا يَعْرِفُنَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْعُمِيَا وَإِنْ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِيهِ ؟ (رواه ابو داود والترمذی)

Dari Ummu Salamah, bahwa ketika dia dan Maimunah berada di samping Rasulullah datanglah Abdulullah bin Umi Maktum dan masuk ke dalam rumah Rasulullah (pada waktu itu telah ada perintah hijab). Rasulullah memerintahkan kepada Ummu Salamah dan Maimunah untuk berlindung (berhijab) dari Abdullah bin Umi Maktum, Ummu Salamah berkata, wahai Rasulullah bukankah kalian berdua buta dan tidak melihat dia? (Riwayat Abu Dâud dan at-Tirmiẓi).¹⁷

Begitu pula mereka para perempuan diharuskan untuk menutup kepala dan dadanya dengan kerudung, agar tidak terlihat rambut dan leher serta dadanya. Sebab kebiasaan perempuan mereka menutup kepalanya namun kerudungnya diuntai kebelakang sehingga nampak leher dan sebagian dadanya, sebagaimana yang dilakukan oleh perempuan-perempuan jahiliyah.¹⁸ Selanjutnya Allah berfirman:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلَا يَحْمُرْنَ عَلَىٰ
جُيُوبِهِنَّ ۖ

“Dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya.” (QS. An-Nur : 31)

Jadi jelas, seperti menyaksikan TV dan Video, dimana tampil wanita-wanita dengan membuka aurat dan berhias

¹⁷Muhammad Umar Assewed, *Jangan Dekati Zina*. pdf, p. 31

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, Jil.6 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), p. 596

berlebihan (Tabarruj), majalah-majalah yang terdapat gambar-gambar yang seronok, itu termasuk jalan kepada zina yang di haramkan oleh Allah.¹⁹

b. Pendengaran

Pendengaran bisa menjadi jalan mendekati zina, bila mendengarkan nyanyian-nyanyian wanita yang bukan mahramnya, apalagi dengan diiringi musik, dan isinya tentang cumbu dan rayu atau cinta dan kasih dan lain-lain.

Oleh karena itu Allah berfirman kepada para istri-istri Nabi Saw yang mereka itu contoh teladan bagi seluruh kaum wanita muslimah:

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ﴿٣٢﴾

“Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya.”(QS. Al-Ahzab: 32)²⁰.

c. *Ikhtilat* (pembauran atau pergaulan bebas antara laki-laki dan wanita)

¹⁹ Muhammad Umar Assewed, *Jangan Dekati Zina*. pdf, p. 31-33

²⁰ Muhammad Umar Assewed, *Jangan Dekati Zina*. pdf, p.33

Ini adalah jalan yang paling banyak menjerumuskan manusia kepada zina. Betapa banyak perzinaan terjadi penyebabnya adaalah perkenalan mereka di kantor, atau keakraban mereka di sekolah atau perjumpaan mereka di kendaraan umum, dan lain-lain.

Allah SWT berfirman:

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

“Kalau kamu meminta kepada mereka sesuatu kebutuhan, mintalah dari balik hijab (tabir), yang demikian lebih suci bagi hatimu dan hati mereka”. (QS. Al-Ahzab: 53).²¹

d. *Khalwat* (berduan) dengan seorang wanita yang bukan mahram.

Ini lebih bahaya dari yang ketiga. Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya kecuali yang ketiganya syaitan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah Saw bersabda:

(لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ) رواه البخاري ومسلم.

²¹ Muhammad Umar Assewed, *Jangan Dekati Zina*. pdf, p.33-34

“Janganlah sekali-kali seorang (diantara kalian) berduan dengan wanita, kecuali dengan mahramnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)²²

(إِيَّاكُمْ وَالذُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ) رواه البخاري ومسلم

“Janganlah sekali-kali kalian masuk ke (tempat) wanita.” Maka berkatalah seorang dari kalangan Anshar: Bagaimana pendapatmu kalau wanita tersebut adalah ipar (saudara istri)?

Maka Beliau menjawab:

(الْحَمُّ الْمَوْتُ) رواه البخار ومسلم

“Ipar adalah maut.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Maka termasuk jalan mendekati zina, perginya seorang perempuan dengan sopirnya, tinggalnya seorang laki-laki di rumah bersama pembantu perempuannya atau lainnya dari bentuk-bentuk khalwat walaupun asalnya berniat baik, seperti mengantarkan wanita ke tempat tertentu.²³

C. Dampak Zina

Sebetulnya antara prostitusi dengan perzinaan adalah sama. Hanya ada sedikit perbedaan antara keduanya. Kalau prostitusi merupakan suatu profesi di mana wanita menyediakan

²²Muhammad Umar Assewed, *Jangan Dekati Zina*. pdf, p. 34

²³ Muhammad Umar Assewed, *Jangan Dekati Zina*. pdf, p.34-35

dirinya untuk perbuatan seksual sebagai mata pencariannya. Jadi, sifatnya bukan semata-mata ia berbuat untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, tetapi dirinya sudah merupakan objek pemuas nafsu seksual lelaki hidung belang dengan bayaran. Sedangkan perzinaan sifatnya pribadi dan insidental yang disebabkan karena pergaulan bebas yang melampaui batas, dan untuk memenuhi dorongan seksual belaka agar menjadi puas atau karena bujuk rayu seseorang sehingga terjerumus di dalam hal tersebut, jadi sifatnya suka sama suka tanpa ada ikatan bayaran.²⁴

Oleh karena itu, perzinaan sangat dilarang oleh agama Islam. Tuhan menganugerahkan nafsu seks kepada manusia bukan semata-mata untuk permainan dan pemuas nafsu birahi belaka. Tetapi dengan tujuan agar manusia bisa memperkembangbiakkan keturunannya sebagai khalifah di bumi ini. Tentu untuk tujuan itu harus ada aturan-aturan yang mengikat, sehingga ada rasa tanggung jawab. Aturan yang mengikat itu ditaruh dalam suatu wadah yang disebut perkawinan. Karena terdapat beberapa dampak bagi orang yang

²⁴ M. Bukhori, *Islam dan Adab Seksual* (Solo: Amzah, 2001), p. 114

melakukan hubungan di luar nikah atau perzinaan.²⁵ Adapun akibat-akibat itu antara lain:

1. Banyak bayi yang lahir tanpa diketahui identitas ayahnya.

Di antara lima tujuan dasar disyariatkannya ajaran Islam adalah dalam rangka menjaga keturunan atau nasab. Agar nasab seseorang dapat terpelihara kemurniannya secara baik, karena itu disyariatkanlah nikah dan diharamkan perzinaan, sebab nikah dinilai sebagai salah satu cara untuk memelihara nasab, adapun zina dinilai sebagai perbuatan keji yang justru akan mengacaukan nasab seseorang bahkan selamanya anak zina tidak akan pernah mempunyai ayah kandung secara sah. Sebab anak zina akan bernasab dengan wanita yang pernah mengandung dan melahirkan. Bukan kepada ayah kandungnya sebagaimana yang dapat dipahami dari keputusan Mahkamah Konstitusi RI setelah upaya uji materi atas Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.²⁶

²⁵ M. Bukhori, *Islam dan Adab Seksual* (Solo:Amzah,2001), p. 114

²⁶ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah,2015), p.35-36

Merusak garis keturunan, yang mengakibatkan seseorang yang akan menjadi ragu terhadap nasab anaknya, apakah anak yang lahir itu keturunannya atau hasil perzinaan. Dugaan suami bahwa istrinya berzina dengan laki-laki lain mengakibatkan timbulnya berbagai kesulitan, seperti perceraian dan kesulitan dalam pendidikan dan kedudukan hukum si anak. Keadaan seperti ia menyebabkan terganggunya pertumbuhan jiwa anak dan menghancurkan tatanan kemasyarakatan.²⁷

2. Menimbulkan banyak kasus rumah tangga akibat penyelewengan seksual suami istri. Bahkan akibat itu lebih parah kalau sampai terjadi perceraian.

3. Berjangkitnya penyakit kelamin.

Selain dikutuk oleh agama dan layak mendapatkan hukuman di dunia dan akhirat, perbuatan zina juga sangat merugikan kesehatan. Perbuatan zina bisa menjadi penyebab beberapa penyakit yang mematikan.²⁸

²⁷ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*,..., p.472-473.

²⁸ Zen Abdurrahman, *Dosa-dosa Pemicu Berbagai Penyakit Berat* (Jokjakarta: Bening, 2011), p. 45

Berikut adalah beberapa penyakit yang diakibatkan oleh perbuatan zina:

- a. Kutil *anogenital* atau *human papilloma virus* (HPV).
Kutil semacam ini bisa terjadi di daerah kemaluan atau dubur.
- b. Herpes, yaitu vagina terlihat lecet seperti membusuk.
- c. Bisul pada alat kelamin yang disebabkan oleh virus HPV (*human papilloma*). Hal ini bisa terjadi pada laki-laki maupun perempuan.
- d. Kanker *serviks*, yang terjadi di daerah organ reproduksi wanita atau pintu masuk ke arah rahim, tepatnya antara rahim (uterus) dengan liang senggama (vagina). Penyakit semacam ini 99,7% disebabkan oleh HPV (*human papilloma virus*) *onkogenik*. Awalnya, penyakit ini terjadi di daerah leher rahim, kemudian akan terus berevolusi ke tahap lebih lanjut, hingga menyebar ke setiap organ lain di seluruh tubuh si penderita.

- e. *Acquired immune deficiency syndrom* (AIDS) yang disebabkan oleh *human immunodeficiency* (HIV). Penyakit ini sangat ditakuti hingga saat ini. Virus HIV bisa merusak sistem pertahanan tubuh (imun). Sehingga, wajar jika orang yang terjangkit penyakit semacam ini akan berkurang kekebalan tubuhnya terhadap penyakit. Bahkan, penderitanya hampir tidak memiliki kekebalan tubuh terhadap jenis penyakit apa pun.
- f. Infeksi jamur. Jika hal ini terjadi pada laki-laki maka pada batang kemaluannya bagian kepala tampak memar seperti baru disunat. Sedangkan jika terjadi pada seorang perempuan maka pada bagian vaginanya akan keluar cairan putih kental yang menyebabkan rasa gatal.
- g. *Vaginitis*, yaitu infeksi pada bagian vagina yang akan mengeluarkan cairan busuk. Hal ini terjadi disebabkan oleh beberapa macam bakteri, yang meliputi bakteri *gonorrhoeae*, *chlamydia*, atau jenis jamur lainnya.

h. *Shypilis*, yaitu semacam jenis penyakit berupa lubang luka pada kemaluan. Namun, jenis penyakit ini bisa disembuhkan. Sayangnya, ketika disembuhkan, virusnya akan pindah padatubuh yang bisa menyebabkan lecet-lecet pada sekujur tubuh. Setelah hal itu disembuhkan juga berhasil disembuhkan, dengan sendirinya virus akan pindah pada bagian tubuh yang lain.²⁹

4. Menimbulkan kegoncangan dan kegelisahan dalam masyarakat, karena tidak terpeliharanya kehormatan. Betapa banyaknya pembunuhan yang terjadi dalam masyarakat yang disebabkan karena anggota masyarakat itu melakukan zina.³⁰

5. Zina Menyebabkan Turunnya Tingkat Kelahiran.

Akibat seks bebas ini muncul berbagai usaha untuk tidak melahirkan anak, karena anak dipandang sebagai duri kebebasan. Mereka melakukannya dengan menggunakan alat kontrasepsi,

²⁹ Zen Abdurrahman, *Dosa-dosa Pemicu Berbagai Penyakit Berat*, (Jogjakarta:Bening, 2011), p. 45-47

³⁰ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*,..., p.473.

obat pencegah kehamilan hingga aborsi, bahkan sampai pada usaha membunuh bayi setelah lahir atau membuangnya ke tepi jalanan.³¹

6. Zina Menyebabkan Kejahatan.

Banyaknya tindak kejahatan adalah konsekuensi logis dari praktik seks bebas. Karena kebebasan seks melahirkan anak-anak haram, yang kehilangan cinta dan belaian kasih sayang sehingga mereka tumbuh dengan perasaan terbuang dan disingkirkan, lalu tumbuhlah di hatinya keinginan untuk menyakiti orang lain. Ketika sudah remaja muncullah kecenderungan untuk merampas kehormatan orang lain, mencuri dan membunuh.³²

Dampak yang biasa terjadi dari perilaku seks bebas adalah terjadinya kehamilan diluar nikah. Hal ini banyak terjadi dikalangan remaja saat ini. Kehamilan pada masa remaja mempunyai risiko yang sangat tinggi, karena pada remaja belum cukup matang untuk melakukan fungsinya. Kebanyakan ketika seseorang mengalami hal tersebut melepas tanggung jawabnya

³¹ Fadhel Ilahi, *Zina Problematika dan Solusinya*, (Jakarta : Qisthi Press, 2005), p.62.

³² Fadhel Ilahi, *Zina Problematika dan Solusinya*,..., p.66.

dengan jalan pintas, yaitu melakukan perbuatan aborsi atau membunuh janin karena menghindari anak diluar nikah.

D. Macam-macam Zina

Adapun zina terbagi menjadi dua macam, yaitu zina *muhsan* dan zina *ghairu muhsan* :

1. *Zina muhsan*

Zina muhsan adalah zina yang sudah balig, berakal, merdeka, sudah pernah bercampur dengan jalan yang sah. Para ulama sepakat bahwa hukuman terhadap pezina muhsan adalah dirajam (dilempar dengan batu) sampai meninggal. Berdasarkan atas hadis Nabi Muhammad saw, zina muhsan adalah pelaku zina antara laki-laki dan perempuan sudah pernah melakukan hubungan seksual dalam ikatan pernikahan yang sah.

2. *Zina ghairu muhsan*

Yang dimaksud dengan zina ghairu muhsan adalah pelaku zina antara laki laki dan perempuan yang masih perjaka atau belum ada ikatan penikahan yang sah antara keduanya. Dan hukumannya pun berbeda dengan zina muhsan.³³ Dan hukuman

³³ Fadhel Ilahi, *Zina Problematika dan Solusinya*,..., p.28-29.

bagi bereka yang belum pernah menikah adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun.

Diantara akibat zina adalah wajah yang hitam dan kelam, hati yang gelap karena cahayanya yang hilang, jiwa yang penuh kesedihan, kegundahan dan jauh dari ketenangan.